

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI

LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR RAPE VICTIMS WHO UNDERGO ABORTIONS

Dinda Anisa Salsabila^{1*}, Mohammad Ekaputra², Putri Rumondang Siagian³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Email Correspondence: dindaanisaa@gmail.com

Abstract

Rape victims are those who experience serious violations of human rights, both physically and psychologically. Pregnancy resulting from rape often causes ongoing suffering for the victim, so that in certain conditions the victim chooses to have an abortion. To find out and analyze the legal regulations related to the legalization of abortion for rape victims in Indonesia. To find out and analyze the form of criminal legal protection for rape victims who have abortions. To find out and analyze the criminal liability of the perpetrator of abortion by rape victims in criminal law. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through a study of laws, regulations related to reproductive health, and human rights principles. The results of the study show that Indonesian law basically prohibits the practice of abortion, but provides limited exceptions for rape victims under certain conditions. However, the legal protection provided is not fully optimal due to normative obstacles, law enforcement officers, and social stigma against victims. Therefore, it is necessary to emphasize regulations and a victim-oriented legal approach to ensure certainty, justice, and legal protection for rape victims. The emergence of the abortion problem in Indonesia needs attention from various parties who provide alternative solutions. Moral and religious conflicts are the biggest issues that continue to complicate policy agreements to address abortion.

Keywords: Legal Analysis, Legal Protection, Rape Victims, Abortion.

Abstrak

Korban pemerkosaan merupakan pihak yang mengalami pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, baik secara fisik maupun psikis. Kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan sering menimbulkan penderitaan berkelanjutan bagi korban, sehingga dalam kondisi tertentu korban memilih untuk melakukan aborsi. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait legalisasi aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi oleh korban pemerkosaan dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang, peraturan terkait kesehatan reproduksi, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia pada dasarnya melarang praktik aborsi, namun memberikan pengecualian terbatas bagi korban pemerkosaan dengan syarat tertentu. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya optimal akibat adanya kendala normatif, aparat penegak hukum, serta stigma sosial terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi dan pendekatan hukum yang berperspektif korban guna menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan. Munculnya masalah aborsi di Indonesia perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak yang memberikan alternatif pemecahannya. Konflik moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai saat ini masih memperumit kesepakatan kebijakan untuk mengatasi masalah aborsi.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Perlindungan Hukum, Korban Pemerkosaan, Aborsi.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya peradaban manusia, maka berkembang pula permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Masalah-masalah baru tetap bermunculan seiring dengan dinamisme manusia di dalam kehidupannya. Hidup sebagai nikmat yang diberikan oleh Tuhan harus dijaga dan disyukuri. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia. Seperti yang diketahui, hak untuk hidup merupakan suatu Non-Derogable Rights, yaitu suatu hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan dan dalam situasi maupun kondisi apapun.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional, disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan manusia. Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal secara menyeluruh dan terpadu sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perdebatan legalisasi aborsi ini memiliki sudut pandang masing-masing. Terdapat 3 pendapat tentang aborsi, yaitu pandangan konservatif, liberal, dan moderat. Pandangan ini menganggap bahwa aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Di sini terdapat alasan-alasan keagamaan dan filosofis, antara lain kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak bersalah dan ketakutan akan implikasi sosial yang liberal bagi orang lain yang tidak dapat membela diri seperti cacat dan para lanjut usia. Pandangan ini menganggap aborsi itu boleh dalam kondisi tertentu. Di sini aborsi dianggap sebagai keputusan moral, tetapi dapat dibenarkan kelangsungannya secara moral, antara lain kualitas janin, kesehatan fisik dan mental wanita, hak wanita atas integritas diri, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karier dan keluarga berencana. Pandangan ini menempatkan diri di posisi tengah yang mengakui kemungkinan legitimasi moral sebagai alasan dilangsungkannya aborsi, tetapi tidak sedikitpun menafikkan adanya penderitaan dan rasa berat hati dari pihak ibu terhadap janin. Pandangan ini melihat janin dan wanita sebagai pemilik hak yang mengakui bahwa dalam upaya memecahkan konflik hak seperti itu mau tidak mau akan menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati sebagai konsekuensi.

Kasus pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pengambilan keputusan. Selain kesulitan dalam pembatasan di atas, juga terdapat kesulitan dalam pembuktian seperti pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Medan, kasus pencabulan di Kota Medan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 271 kasus pencabulan yang dilaporkan dan ditangani. Angka ini kemudian mengalami peningkatan cukup tajam di tahun berikutnya, dimana pada tahun

2023 tercatat sebanyak 316 kasus pencabulan, menunjukkan kenaikan sekitar 16,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2024, terjadi penurunan jumlah kasus, yang tercatat yaitu 237 kasus pencabulan sepanjang tahun. Penurunan ini menunjukkan pengurangan sebesar 13,6 persen dari tahun 2023. Untuk tahun 2025, tercatat 128 kasus pencabulan tercatat sampai bulan Juni. Data ini menunjukkan bahwa kasus pencabulan khususnya di wilayah Kota Medan masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari berbagai pihak. Akan tetapi, penulis tidak mendapatkan data statistik terkait kasus aborsi yang tercatat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreksrim Polresta Kota Medan, hal ini dikarenakan tidak adanya laporan yang masuk terkait kasus tersebut.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2022, diperkirakan terdapat lebih dari 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia setiap tahunnya, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Dari jumlah tersebut, sebagian besar terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), termasuk yang disebabkan oleh tindak perkosaan. Survei Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencatat bahwa korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan sering kali menghadapi stigma, tekanan sosial, dan hambatan hukum ketika berusaha mendapatkan akses pelayanan aborsi yang aman.

Korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya. Selain itu, hak-haknya sebagai perempuan yang dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari tindak pidana perkosaan tersebut seperti timbulnya dampak fisik, seksual, dan psikis yang teramat berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan sosial di masyarakat. Dampak lebih lanjut dari peristiwa perkosaan yang dihadapi oleh korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Menjalani masa kehamilan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh kebanyakan pasangan suami istri di seluruh dunia. Namun dalam konteks ini calon ibu tersebut mempunyai pilihan yang sulit, jika membiarkan janin itu berkembang hingga lahir, akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Calon ibu juga akan mendapat reaksi-reaksi sosial seperti pengucilan dari masyarakat, oleh karena itu tindakan aborsi menjadi suatu alternatif bagi korban perkosaan.

Aborsi itu sendiri dapat terjadi dalam dua cara. Yaitu abortus spontan yang merupakan reaksi alamiah dari rahim wanita terhadap janin yang perkembangannya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan abortus provokatus yang terjadi karena sengaja dirangsang dari luar.¹¹ Dalam masyarakat Indonesia yang masih sarat dengan nilai-nilai patriarki, korban perkosaan seringkali menghadapi stigma, rasa malu, serta tekanan sosial yang membuat mereka sulit mendapatkan akses keadilan. Salah satu isu krusial adalah ketika korban memilih aborsi. Walaupun UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa aborsi dimungkinkan dalam kondisi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. implementasinya di lapangan masih menemui banyak hambatan, mulai dari kriminalisasi hingga diskriminasi moral. Penelitian ini penting karena ingin menyoroti persoalan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dengan perspektif humanis. Terdapat satu contoh kasus aborsi yang dilakukan oleh

korban pemerkosaan pada putusan nomor : X/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB, terdakwa atas nama Anak yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan yang pada putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor XX/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Mbn, tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Namun setelah dilakukan banding di Pengadilan Tinggi terbebas dari hukuman berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang dimana pelaku adalah anak korban pemerkosaan yang dimana kehamilannya tersebut adalah kehamilan yang tidak diinginkan, dan atas kehamilan tersebut korban merasa minder malu bahkan merasa frustrasi dan kehilangan masa depan atas terjadinya pemerkosaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut ada 3 (tiga) masalah hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait legalisasi aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi oleh korban pemerkosaan?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/ bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Di Indonesia

1. Aborsi dalam KUHP lama

Di Indonesia, pengaturan aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang merupakan warisan kolonial Belanda bersifat sangat restriktif, dimana menempatkan aborsi sebagai tindak pidana tanpa memberikan pengecualian apapun. Pasal 346 hingga 349 KUHP merumuskan larangan aborsi dengan ancaman hukuman penjara bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri, orang yang membantu melakukan aborsi, serta tenaga medis yang terlibat dalam praktik tersebut. Pasal ini secara tegas melarang aborsi dalam bentuk apapun, tanpa memberikan pengecualian, bahkan untuk kasus-kasus yang melibatkan kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Rumusan ini bersifat absolut dan tidak mengakomodasi situasi di mana aborsi menjadi satu-satunya

jalan untuk melindungi nyawa atau kesehatan mental perempuan, termasuk korban perkosaan.

Lebih jauh, larangan absolut ini juga mengabaikan realitas sosial bahwa banyak perempuan, terutama korban perkosaan, yang menghadapi trauma psikologis berat akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam sistem hukum yang tidak memberikan pengecualian, korban perkosaan yang melakukan aborsi diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan, padahal mereka sebenarnya adalah korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Ketiadaan pengecualian dalam KUHP lama ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan reproduksi yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, menegaskan bahwa negara pihak harus menjamin hak perempuan atas pelayanan kesehatan yang layak, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi. Ruang abu-abu ini semakin kompleks ketika melihat praktik di lapangan. Meskipun aborsi dilarang secara hukum, kenyataannya banyak aborsi ilegal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan metode yang tidak aman, yang justru membahayakan nyawa perempuan.²⁸ Larangan hukum yang tidak disertai dengan perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai justru mendorong praktik aborsi tidak aman, yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, praktik aborsi secara umum dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 463 hingga Pasal 465 juga telah mengatur pelarangan terkait aborsi tersebut. Larangan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi janin sebagai bagian dari hak untuk hidup. Namun, pada saat yang sama, tuntutan untuk menghormati hak perempuan atas kesehatan dan keselamatan hidupnya juga semakin menguat, terutama dalam konteks kehamilan yang tidak diinginkan atau yang membahayakan jiwa ibu.

Dari perspektif hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana Indonesia, aborsi dipahami sebagai tindakan pengguguran kandungan atau penghentian kehamilan secara sengaja sebelum waktunya, yang dapat dilakukan baik oleh ibu yang mengandung sendiri maupun oleh orang lain dengan atau tanpa persetujuan ibu tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah "menggugurkan atau mematikan kandungan" dalam Pasal 346 hingga Pasal 349, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja (opzet) untuk mengakhiri kehamilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak secara eksplisit menggunakan istilah "aborsi", melainkan menggunakan frasa "tindakan medis tertentu" untuk merujuk pada tindakan penghentian kehamilan.³¹ Pendekatan ini tampaknya dipilih untuk menghindari stigma negatif yang melekat pada istilah aborsi, sekaligus menekankan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dalam konteks pelayanan kesehatan yang profesional dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga turut membawa perubahan penting dalam pendekatan hukum terhadap aborsi di Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan ketentuan yang membolehkan aborsi dalam kondisi terbatas, seperti kehamilan akibat perkosaan dan keadaan darurat medis yang mengancam nyawa ibu. Hal ini menunjukkan bahwa negara mulai mengakomodasi realitas sosial dan hak asasi manusia dalam kebijakan pidananya. Meskipun demikian, batas antara aborsi yang dilarang dan yang dikecualikan dari pemidanaan sering kali kabur dalam praktiknya. Ketidakjelasan prosedur, kesulitan pembuktian, dan keraguan aparat penegak hukum dalam menafsirkan peraturan menyebabkan risiko kriminalisasi terhadap perempuan maupun tenaga medis yang bertindak sesuai prosedur.

Kesadaran akan ketidakadilan yang dialami oleh korban perkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia mulai muncul sejak era reformasi. Berbagai organisasi masyarakat sipil, aktivis perempuan, dan akademisi menyuarakan pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan, termasuk hak untuk mengakses layanan aborsi yang aman. Perubahan paradigma ini terhadap aborsi di Indonesia mulai terlihat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang untuk pertama kalinya memberikan ruang bagi pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu, meskipun belum secara eksplisit menyebutkan kasus perkosaan.

Munculnya pengecualian ini merupakan hasil dari perjuangan panjang berbagai elemen masyarakat yang menuntut keadilan bagi korban perkosaan. Dalam proses pembahasan Undang-Undang Kesehatan, perdebatan yang sangat alot terjadi antara kelompok yang menginginkan perlindungan bagi korban perkosaan dengan kelompok yang menentang legalisasi aborsi dengan alasan moral dan agama. Kompromi akhirnya dicapai dengan memberikan pengecualian yang terbatas, yaitu hanya untuk kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat-syarat yang ketat. Namun, implementasi pengecualian ini dalam UU Kesehatan 2009 dan praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menjadi aturan pelaksana dari UU Kesehatan, menetapkan batas waktu yang sangat ketat, yaitu maksimal 40 hari sejak hari pertama haid terakhir untuk kasus kehamilan akibat perkosaan.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 427 yang berbunyi setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 60 maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Kemudian pada Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan aborsi dengan tidak sesuai ketentuan (Pasal 60) dan dengan persetujuan perempuan tersebut maka dapat dipidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan jika tanpa persetujuan dari perempuan tersebut dapat dipidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 428 ayat (2) menyebutkan bahwa jika suatu tindakan aborsi dilakukan dengan persetujuan dari perempuan tersebut dan mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama delapan tahun. Pasal 428

Ayat (3) menyebutkan bahwa jika tindakan aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut dan kemudian mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian pada Pasal 429 mengatur tentang jika tindakan aborsi sesuai Pasal 428 di atas dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan maka pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga), dengan ancaman pidana tambahan dicabut hak memegang jabatan publik atau jabatan tertentu dan hak menjalankan profesi tertentu. Pada Pasal 429 ayat (3) mengatur bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain maka tidak dipidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih detail mengenai prosedur dan syarat-syarat pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan. Pasal 38 PP ini menegaskan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan adanya bukti visum et repertum dari dokter serta keterangan penyidik mengenai dugaan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Meskipun demikian, pengecualian hukum ini belum sepenuhnya menghilangkan tantangan di lapangan. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, terutama terkait dengan akses terhadap layanan kesehatan, stigmatisasi terhadap korban, dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak reproduksi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan edukasi publik, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penegakan hukum yang berpihak kepada korban untuk memastikan bahwa pengecualian hukum ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan.

Munculnya pengecualian bagi korban perkosaan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menandai perubahan paradigma yang signifikan dalam hukum pidana dan hukum kesehatan. Pengecualian ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan medis, tetapi juga pada pengakuan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan atas kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari diskriminasi, dan hak untuk pulih dari trauma akibat kekerasan seksual. Namun, perjalanan menuju perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban perkosaan masih panjang. Masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi, mulai dari stigma sosial, keterbatasan fasilitas kesehatan, hingga kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan tenaga medis tentang hak-hak korban.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi

1. Konsep dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban

Aborsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun dalam kasus jika pelaku aborsi adalah merupakan korban pemerkosaan, maka terdapat pengecualian hukum yang memberikan ruang untuk mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan keadilan. Korban perkosaan mengalami penderitaan yang mesengsarakan dirinya, baik tubuh maupun jiwanya, akibat langsung dari tindakan perkosaan serta hancurnya kecerdasan jiwa yang berdampak langsung, dari pasca perkosaan hingga mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Stigma masyarakat yang patriarki

memperburuk kondisi korban, menyebabkan korban mengisolasi dirinya, kehilangan hubungan sosial, dan menghambat korban untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Kesengsaraan ini merupakan kerentanan perempuan korban perkosaan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual terutama tindakan perkosaan yang mengakibatkan kehamilan, merupakan hak semua warga negara berupa hak kontitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”

Pengecualian ini bukan sekedar kelonggaran administratif semata, melainkan sebuah pengakuan fundamental terhadap korban perkosaan yang memiliki posisi yang berbeda secara moral dan hukum dibandingkan dengan pelaku tindak pidana, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Maka dari itu, dasar hukum perlindungan bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi telah diatur di beberapa peraturan, diantaranya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP 2023 telah diterbitkan dan mulai berlaku sejak 3 tahun pasca disahkan, yaitu pada tahun 2026. KUHP 2023 merupakan pengganti dari KUHP 1946 yang bukan ciptaan asli dari bangsa Indonesia melainkan warisan dari Belanda, sehingga banyaknya polemik hukum yang terjadi di masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 didasarkan pada pemikiran neo- klasik yang mempertahankan keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/sifat lahiriah) dan faktor subjektif (pelaku/sifat batin/sikap batin). KUHP 2023 juga mengakui adanya tindak pidana yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat), agar dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

KUHP 2023 memuat pengaturan yang lebih komprehensif mengenai aborsi dengan mempertimbangkan aspek hukum, kesehatan, dan hak asasi manusia. Regulasi ini menegaskan bahwa pada dasarnya aborsi merupakan tindak pidana, namun terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu yang telah diatur secara jelas dan tegas. KUHP 2023 mengatur mengenai aborsi dalam Pasal 463, 464, 465, dan beberapa pasal lainnya.

Pasal 463 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda Kategori IV (besaran maksimum denda ditentukan oleh peraturan yang berlaku). Ketentuan ini menunjukkan bahwa aborsi apabila dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan, tetap merupakan tindak pidana di Indonesia.

Pasal 463 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi, yang mencakup dalam dua situasi: Pertama, dalam keadaan darurat medis, Kedua, dalam kehamilan akibat perkosaan. Aborsi dalam keadaan darurat medis diperbolehkan apabila kehamilan tersebut menimbulkan resiko serius terhadap jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini mencakup komplikasi medis atau kondisi tertentu yang secara langsung dapat mengancam keselamatan perempuan. Aborsi juga diperbolehkan bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan, guna melindungi perempuan dari trauma psikologis. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan seksual.

Pasal 463 ayat (3) dan Pasal 464 mengatur terkait syarat teknis dan prosedural untuk memastikan bahwa aborsi dilakukan secara legal dan aman. Aborsi hanya diperbolehkan apabila usia kehamilan belum mencapai 14 minggu. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan medis, karena aborsi dianggap lebih aman apabila dilakukan pada tahap awal kehamilan. Aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kualifikasi dan kewenangan resmi untuk melakukannya. Ketentuan ini bertujuan agar menjamin bahwa tindakan medis dilakukan secara profesional dan aman. Pasal ini menetapkan bahwa prosedur aborsi harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjukkan dan berizin.

2. Perlindungan Hukum Materil Bagi Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi

Dampak dari banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, terutama pada korban pemerkosaan, pada dasarnya membawa konsekuensi yang buruk. Selain korban mengalami trauma berkepanjangan bahkan trauma seumur hidup, korban juga tidak dapat melanjutkan pendidikan dan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya.

Demikian pula, jika anak tersebut lahir, masyarakat sering memberi stigma negatif seperti memberikan stigma sebagai anak tidak sah yang tidak dapat berbaur dengan anak-anak lain di lingkungan sekitarnya serta menerima perlakuan negatif lainnya.

Menurut pasal 75 ayat (1) bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi.”⁶ Tetapi, apabila ada hal mendesak seperti dalam ayat 2, yaitu :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin yang menderit cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan.

Melihat rumusan Pasal 75 undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jelas, hukum Keputusan No. 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis keguguran provokatus medicalis (Aborsi adalah untuk menyelamatkan jiwa ibu dan/atau janin). Di dalam dunia jika terjadi keguguran yang teriritasi nyawa ibu dalam bahaya kematian, dan Jika seorang anak akan lahir diperkirakan cacat berat dan berarti tidak bisa tinggal di luar kelainan pada rahim, seperti janin Ectopia Cordalis (janin dekat) Tidak ada dinding dada, jadi bisa melihat jantung), rakhitis (janin dekat) Tulang belakang terbuka tanpa tertutup kulit) dan anencephaly (janin akan lahir tanpa otak besar).

Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan wujud dan manifestasi serta tujuan dari ditetapkannya berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan bentuk dari upaya memberikan naungan kepada masyarakat atas semua kepentingan yang menjadi hajat kehidupan yang senantiasa diperjuangkan oleh setiap orang di dunia ini di semua tempat, tidak terkecuali di Indonesia, tanpa adanya batas waktu.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan

Korban pemerkosaan juga rentan terhadap kriminalisasi jika aborsi yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Undang-undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tanpa memenuhi standar yang dipersyaratkan dapat dikenai ancaman pidana penjara dan denda. Dalam konteks upaya melawan seksisme di bidang hukum, perempuan yang menjadi kelompok minoritas dan terpinggirkan masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Kriminalisasi terhadap perbuatan aborsi ini mengakibatkan banyaknya perempuan yang memilih untuk melakukan aborsi yang tidak aman, hal ini tentu merupakan hal yang sangat berbahaya. Korban yang hamil akibat perkosaan akan dihadapkan pada keputusan yang sangat berat dan menekannya secara psikologis. Jika korban ingin melakukan aborsi, korban harus segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Sayangnya, hal ini dapat menunjukkan ketidakberdayaan korban dan bahkan membuka peluang terjadinya kekerasan atau pelecehan lebih lanjut selama proses hukum. Selain itu, korban juga harus menanggung beban emosional dan tekanan psikologis saat menceritakan pengalamannya kepada pihak berwenang. Jika ia berada dalam situasi darurat dan membutuhkan aborsi di luar batas waktu yang ditentukan oleh peraturan, maka korban dapat kehilangan akses terhadap layanan aborsi aman, yang pada akhirnya dapat membahayakan keselamatannya. Korban juga berisiko dikenai sanksi hukum, berupa hukuman penjara dan denda.

Ketentuan yang diberikan untuk diperbolehkannya pelaksanaan aborsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi serta kewenangan.
2. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri, dan
3. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban pemerkosaan.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan pada poin ketiga di atas dapat diketahui bahwa larangan perbuatan aborsi dapat dikecualikan terhadap seseorang yang hamil akibat dari tindakan pemerkosaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang akan berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tahun 2026 juga mengatur terkait dengan ketentuan aborsi tepatnya pada Pasal 463. Adapun ketentuannya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap perempuan yang melakukan perbuatan aborsi akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun.
2. Ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila perempuan yang melakukan aborsi merupakan korban dari tindak pidana pemerkosaan maupun tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang dapat menyebabkan kehamilan yang usia kehamilannya tidak melebihi dari 14 minggu atau terdapat indikasi kedaruratan medis.

Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai aturan yang sifatnya *lex generalis* dengan jelas menyatakan bahwa tindakan aborsi merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan

sehingga hal tersebut dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP atau Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Akan tetapi, pada Pasal 463 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru memberikan pengecualian larangan aborsi terhadap korban kekerasan seksual atau terdapatnya indikasi kedaruratan medis.

Kehamilan pada anak di bawah umur dari sisi medis mempunyai resiko yang cukup tinggi, alat reproduksi pada anak belum siap atau belum cukup matang untuk melaksanakan fungsinya, sebab rahim atau uterus akan siap jika melalui waktu kerjanya yang maksimal. Ukuran rahim akan mengalami perubahan seiring dengan umur serta perkembangan hormonalnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum terkait tindakan aborsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dalam Pasal 463, 464, dan 465 yang mengatur terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku aborsi beserta pengecualiannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan baru) dalam Pasal 60, 61, 62, 427, 428, dan 429. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur terkait pelaksanaan dan persyaratan tindakan aborsi dalam Pasal 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 129, dan 130.
2. Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi diatur di dalam Pasal 463 ayat (2) KUHP Baru, yang dimana korban tidak dapat dikenakan hukuman penjara maupun denda jika ia mengalami kehamilan akibat dari tindakan perkosaan, kekerasan seksual lain atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Akan tetapi, aborsi yang diperbolehkan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti ketentuan batas usia kehamilan yaitu 14 minggu, aborsi harus dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang telah memenuhi syarat, disertai dengan Visum et Repetum sebagai pembuktian bahwa perempuan tersebut merupakan korban perkosaan dan keterangan penyidik mengenai adanya dugaan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu Pasal 428 ayat (1) huruf a mengenai Aborsi yang tidak sesuai ketentuan dengan persetujuan perempuan dipidana penjara paling 5 tahun, Pasal 428 ayat, (1) huruf b mengenai Aborsi tidak sesuai ketentuan tanpa persetujuan perempuan, dipidana penjara paling 12 tahun, Pasal 428 ayat (2) mengenai Aborsi atas persetujuan perempuan dan mengakibatkan kematian terhadap perempuan tersebut, dipidana penjara paling lama 8 tahun, Pasal 428 ayat (3) mengenai Aborsi tanpa persetujuan perempuan dan mengakibatkan kematian terhadap perempuan tersebut, dipidana penjara paling lama 15 tahun, Pasal 429 ayat (1) mengenai Aborsi yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3 dan Pasal 429 ayat (2) mengenai Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang

melakukan aborsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu dan/atau hak menjalankan profesi tertentu.

Saran

1. Pelaksanaan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan haruslah mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah, hal ini dikarenakan korban perkosaan tidak hanya mendapatkan trauma dari kehamilan ataupun tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemerkosa, akan tetapi juga korban bisa juga mendapatkan tekanan dari teman-teman ataupun dari keluarga maupun lingkungan tempat ia tinggal dan bekerja. Hal ini tidak serta merta harus melalui penegakan hukum, namun juga harus adanya perbaikan regulasi terkait aborsi, peningkatan layanan aborsi bagi korban pemerkosaan, serta penguatan pendidikan seksual sebagai upaya jangka panjang untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.
2. Untuk meminimalisir angka aborsi, haruslah terlebih dahulu menanggulangi tindak pidana pemerkosaan, dengan cara melakukan sosialisasi ataupun pembelajaran mengenai perlindungan hak-hak perempuan serta menghukum pelaku tindak pidana perkosaan dengan seberat-beratnya. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, termasuk lembaga kesehatan dan aparat penegak hukum, yaitu mencakup ketersediaan sumber daya manusia, kesinambungan pelatihan, dan penerapan hukum yang adil dan merata.
3. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, tidak hanya dengan cara memberikan pengecualian ataupun payung hukum terhadap pelaksanaan tindakan aborsi bagi korban perkosaan, akan tetapi juga dengan memberikan identitas baru sehingga korban dapat memulai hidup baru di lingkungan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. L., Mahila, N. A. D., & Triyuwanto, S. T. (2024). *The Role of Visum et Repertum and Clinical Examination in Sexual Violence Cases: A Literature Review*. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, 14(1), 61–72.
- Afandi, D. (2017). *Visum et Repertum Edisi Kedua: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Anestasia, T. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Abortus di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh*. Jurnal Kesehatan Perintis, 4(1), 39–40.
- Angie, V., & Srihadiati, T. (2024). *Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme*. Unes Law Review, 6(4), 11340–11352.
- Arum, D. S., & Soponyono, E. (2024). *Criminal Legal Policy on Abortion Due to Pregnancy Resulting from Rape*. Ratio Legis Jurnal: Universitas Islam Sultan Agung, 3(3), 247–263.

- Asyrof, M. F., Lukmanula, F. R., Arya, M., Asmara, T., & Noupel, M. (2024). *A Review of Feminist Legal Theory on Abortion Regulations for Rape Victims in Indonesia*. Jurnal Legisci, 2(1), 27–38.
- Azaria, E., Eddy, T., & Moertiono, J. (2025). *The Evidentiary Value of Visum et Repertum in Rape Cases and Its Relation to the Legality of Abortion*. Journal Analytica Islamica, 14(2), 1265–1271.
- Center for Reproductive Rights. (2019). *The World's Abortion Laws*. New York: Center for Reproductive Rights.
- Chazawi, A., Djatmika, P., & Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Pers: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*. Bandung: Mandar Maju.
- Cook, R. J., Dickens, B. M., & Fathalla, M. F. (2003). *Reproductive Health and Human Rights: Integrating Medicine, Ethics, and Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Ebrahim, A. F. M. (1998). *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung: Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fenwick, M., & Wrba, S. (2016). *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Guwandi, J., & Ilyas, A. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Hanafiah, M. Y., & Amir, A. (2017). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Hariyanto. (1997). *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusmaryanto. (2002). *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge.
- Muhammad, K. (1992). *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, B. J. (2005). *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Priyatno, A. (2004). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.

- Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*. Jakarta: Kencana.
- Qordriah, B., & Adriyani. (2022). *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sinamo, N. (2019). *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soeparto, P. (2011). *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*. Surabaya: Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo.
- Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.